



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 8-A TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN -PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
- 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 16 April 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN

Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 8.A Tahun 2007

Tanggal : 16 April 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 21
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dimaksudkan untuk:

1. Lebih meningkatkan pelayanan rumah potong hewan kepada masyarakat luas di wilayah Kabupaten Purworejo;
2. Menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang ada, sehingga perlu mengadakan perubahan terhadap tarif retribusi rumah potong hewan dan biaya pelayanan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.
3. Memberikan landasan hukum terhadap pemungut retribusi terhadap pemanfaatan jasa Rumah Potong Hewan.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo.
2. Pengenaan tarif retribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2007, dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2008 dan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I : Tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, untuk pemotongan semua jenis hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perekor.
 - b. Tahap II : Tanggal 1 Januari 2009 dan seterusnya, untuk pemotongan semua jenis hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 dikenakan retribusi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor.

III. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Retribusi dipungut di RPH, atau tempat lain yang memungkinkan dilakukan pelayanan obyek retribusi di wilayah Kabupaten Purworejo.
3. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
4. Semua hasil penerimaan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo, disetorkan secara bruto kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo atau tempat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. USAHA PEMOTONGAN HEWAN (JAGAL).

1. Wewenang pemberian izin jagal.
 - a. Bupati atas pertimbangan teknis dan praktis mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin jagal serta mencabut izin jagal.
 - b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan harus mengacu dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tatacara dan persyaratan permohonan izin jagal:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo dengan mengisi formulir yang telah disediakan yang dilampiri:
 1. Fotocopy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan hukum;
 2. Nomor pokok wajib pajak bagi pemohon berbadan hukum.
 - b. Bentuk formulir permohonan izin jagal, penolakan izin jagal dan pencabutan izin jagal, adalah sebagaimana format pada form 1, form 2, forms dan form 4 yang tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pefaksanaan ini.

BUPATKRURWOREJO,

Nomor Lampiran
Perihal

Purworejo,

Permohonan Izin Jagal

Kepada Yth:
BUPATI PURWOREJO Melalui :
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWOREJO DI -
PURWOREJO

Dengan surat ini saya :

N a m a
Tanda sah diri Alamat Pekerjaan.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (bagi badan hukum/badan
Lain).:

Nama Badan

A l a m a t

Untuk mengajukan permohonan surat izin jagal: Jenis temak

Lokasi Pemotongan RPH. Purworejo/RPH .Kutoarjo/RPH. Kemiri. Dengan ini kami

lampirkan :

- 1. FotoCopyKTP.
- 2. Foto Copy Akte Pendirian Badan hukum (bagi badan hukum).
- 3. NPWP Badan hukum.

Demikian permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

Mengetahui:

Pimp.RPH Unit

KEPALA DESA

CAMAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN JL.Mayjend Sutoyo
No. 29-31 Telp.(0275)321404
PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
PURWOREJO**

NOMOR:

TENTANG IZIN JAGAL

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
PURWOREJO**

Membaca : dan seterusnya Menimbang :
dan seterusnya. Mengingat : dan seterusnya.
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERTAMA Memberikan Izin Jagal kepada

- a. Nama/Badan Hukum :
- b. Alamat
- c. NPWP
- d. Jenis Hewan yang Dipotong e. Tempat Pematangan Hewan

KEDUA Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Izin jagal berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang apabila telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin.

KEEMPAT Izin jagal dapat di cabut apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo. pada tanggal :
.....

A.n. BUPATI PURWOREJO

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KAB PURWOREJO**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN JL.Mayjend Sutoyo
No. 29-31 Telp.(0275)321404
PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :TENTANG.....

PEMBERIAN IZIN JAGAL KEPADA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Saudara : ...Tanggal...
Nomorperihal:..Permohonan Izin Jagal.

Menimbang : a. bahwa berhubung telah memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis, maka dipandang tidak keberatan untuk memberikan Izin Jagal dimaksud kepada pemohon yang bersangkutan;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN 310/7/1992 Tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo (Tahun 2000 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 6);

PERTAMA MEMUTUSKAN: Menetapkan
Memberikan Izin Jagal Kepada : Nama / Badan
Hukum
A l a m a t
NPWP
Jenis Hewan yg Dipotong : Tempat Pematangan
.....

KEDUA Dalam melaksanakan kegiatannya, jagal harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan penyembelihan harus sesuai dengan tatacara Agama Islam;
- b. Dilarang mengedarkan, memperjualbelikan bangkai dan daging bangkai;
- c. Dilarang melakukan pemotongan, pengangkutan, penjualan atau tindakan lain yang menyebabkan bercampurnya babi, daging babi serta hasil ikutannya kedalam daging hewan potong lain.
- d. Dilarang mengedarkan daging sebelum mendapat izin dari pemeriksa daging.

Izin Jagal berlaku selama kegiatan usaha jagal masih berlangsung dengan kewajiban pemegang izin untuk melakukan daftar ulang/ her registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

KETIGA

KEEMPAT Izin Jagal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo pada tanggal

.....
 A.n BUPATI PURWOREJO
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
 PURWOREJO

TEMBUSAN:

1. Bupati Purworejo.
- 2
- 3



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Jl. Mayjend Sutoyo No. 29-31 Telp.(0275)321404
PURWOREJO**

Form. 4.

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN JAGAL
NOMOR :

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo;
Setelah memperhatikan Surat Permohonan Saudara dan hasil peninjauan , maka dengan ini
MENOLAK permohonan Surat Izin Jagal yang diajukan oleh :

- a. Nama / Badan Hukum b. Alamat.....
- c. NPWP
- d . Jenis Hewan yang Dipotong e. Tempat.....
Pemotongan

Permohonan izin tersebut ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut:

a b c d

Demikian untuk menjadikan maklum.....

Dikeluarkan di Purworejo. Pada tanggal :
.....
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
PURWOREJO.

Form . 5



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN**
Jl. Mayjend Sutoyo
No. 29-31 Telp.(0275)321404
PURWOREJO

SURAT PENCABUTAN IZIN JAGAL NOMOR :

.....

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo, dengan ini MENCABUT Izin Jagal, yang telah diberikan kepada :

- a. Nama / Badan Hukum b. A l a m a t
- c. NPWP
- d. Nomor Surat Izin Jagal
- e. Jenis Hewan yang dipotong f. Tempat
- pemotongan

Pencabutan Izin Jagal tersebut disebabkan alasan sebagai berikut :

- a b c d
-

Dengan dicabutnya Izin Jagal tersebut maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan usaha jagal sejak dikeluarkannya Surat Pencabutan ini.....

Dikeluarkan di Purworejo pada tanggal :
.....

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWOREJO